

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan perbedaan pemidanaan dalam putusan hakim terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI, antara pidana denda dan pidana penjara beserta denda, disebabkan oleh interaksi kompleks antara tiga faktor utama:
 - a. Pertimbangan Hukum Internasional (UNCLOS 1982): Ketaatan terhadap Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang membatasi pidana penjara di ZEE menjadi faktor penentu utama. Putusan yang hanya menjatuhkan denda mencerminkan kepatuhan pada norma ini, sementara putusan yang menjatuhkan pidana penjara menunjukkan penekanan yang lebih besar pada kedaulatan nasional.
 - b. Kebijakan Pertimbangan Hakim (*Judicial Discretion*): Hakim memiliki kewenangan diskresi yang luas dalam mempertimbangkan unsur pemberat dan peringan. Faktor

pemberat seperti penggunaan alat tangkap terlarang (*trawl*), upaya melarikan diri, dan modus yang memperparah (penggunaan bendera Indonesia secara tidak sah) cenderung mengarah pada pidana penjara. Sebaliknya, sikap kooperatif, pengakuan kesalahan, dan kondisi pribadi terdakwa menjadi faktor peringan yang mengarah pada pidana denda.

- c. Interpretasi terhadap Hukum Nasional: Penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tidak konsisten menjadi sumber disparitas. Pasal ini mengadopsi batasan UNCLOS 1982, namun dalam praktiknya, penjatuhan pidana penjara seringkali dilakukan tanpa kejelasan mengenai eksistensi perjanjian bilateral dengan negara bendera kapal sebagaimana disyaratkan oleh pasal tersebut.

- 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* telah dilaksanakan oleh pengadilan dengan mendasarkan pada kedaulatan negara di ZEEI sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut (denda atau penjara) sangat dipengaruhi oleh penafsiran hakim terhadap batasan-batasan yurisdiksi yang ditetapkan oleh hukum internasional (UNCLOS 1982), yang menciptakan ketegangan antara penegakan kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap komitmen internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih konsisten, adil, dan efektif terhadap tindak pidana illegal fishing oleh kapal asing di ZEEI, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

a. Memperkuat Kerja Sama Bilateral: Pemerintah perlu aktif merundingkan dan meratifikasi perjanjian bilateral di bidang perikanan dengan negara-negara asal kapal pelaku illegal fishing (seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Malaysia). Perjanjian ini harus memuat klausul eksplisit yang mengakui yurisdiksi Indonesia untuk menjatuhkan pidana penjara, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim.

b. Menyusun Pedoman Pidanaan (*Sentencing Guidelines*): Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman pidanaan khusus untuk tindak pidana perikanan di ZEEI. Pedoman ini harus mengklarifikasi penerapan Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 dan memberikan arahan yang jelas mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana denda atau penjara, guna meminimalisir disparitas putusan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Penyidik):

- a. Meningkatkan Pemahaman Hukum Laut Internasional: Seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus *illegal fishing* di ZEEI harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang UNCLOS 1982, khususnya Pasal 73, untuk memastikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum nasional tetapi juga selaras dengan kewajiban internasional Indonesia.
- b. Komprehensif dalam Pembuktian: Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik (PPNS Perikanan, TNI AL) harus mengoptimalkan pembuktian tidak hanya pada unsur tindak pidana, tetapi juga pada dampak kerusakan lingkungan, modus operandi, dan yang terpenting, status hubungan bilateral dengan negara bendera kapal, untuk membantu hakim membuat pertimbangan yang utuh dan proporsional.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek penelitian, misalnya dengan menganalisis putusan dari pengadilan lain di Indonesia atau melakukan studi komparasi dengan negara lain yang juga menghadapi masalah serupa.
- b. Penelitian mendalam mengenai eksistensi dan implementasi perjanjian bilateral di bidang perikanan yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tetangga akan sangat kontributif untuk menjawab ketidakjelasan dasar yurisdiksi pidana penjara di ZEEI.

- c. Metode penelitian dapat dikembangkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan hakim untuk menggali pertimbangan filosofis dan yuridis di balik pemilihan jenis pidana, sehingga memberikan insight yang lebih kualitatif.